



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **21 April 2020**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Menggala yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap :

I. **SUMILIA**, Umur 40 Tahun, Perempuan, tinggal di Sungai Cambai RT.004 RW.002, Kecamatan. Mesuji Timur, Kabupaten. Mesuji, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, menurut surat gugatan dalam perkara gugatan sederhana Nomor 8/Pdt.G,S/2020/PN Mgl, **sebagai Pihak Kesatu/Penggugat**;

II. **YULI DARSA PUTRA**, Umur 45 Tahun, Laki-laki, tinggal di Kampung Tanjung Mas Makmur RT.004 RW.002, Kecamatan. Mesuji Timur, Kabupaten. Mesuji, pekerjaan Anggota DPRD Kab.Mesuji, menurut surat gugatan dalam perkara gugatan sederhana Nomor 8/Pdt.G,S/2020/PN Mgl, **sebagai Pihak Kedua/Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui persidangan dihadapan Aris Fitra Wijaya, S.H.M.H, Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang menyidangkan perkara gugatan aquo, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak dengan itikad baik dan penuh keikhlasan menerangkan telah mengakhiri dan menyelesaikan gugatan perkara perdata register Nomor 8/Pdt.G,S/2020/PN Mgl, tanggal 21 April 2020 secara kekeluargaan untuk perdamaian yaitu mengenai pembayaran uang kompensasi yang dijanjikan oleh Pihak Kedua/Tergugat kepada /pihak KesatuPenggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak Kedua dengan ikhlas tanpa ada paksaan bersedia membayar uang kompensasi sejumlah Rp.60.000.000,00. (enam puluh juta rupiah) kepada Pihak Kesatu secara tunai;
3. Pihak Kesatu dengan ikhlas juga menerima dan menyetujui jumlah yang akan dibayar oleh Pihak Kedua tersebut;
4. Pihak Kedua membayar uang sejumlah Rp. 60.000.000,00. (enam puluh juta tersebut) dengan cara 2 kali penyerahan, yang pertama Pihak Kedua menyerahkan uang sejumlah Rp.25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Kesatu dihadapan Hakim secara tunai pada persidangan tanggal 22 April 2020, kemudian pembayaran kedua akan dibayarkan pada minggu kedua bulan Agustus 2020 bertempat di Gedung Pengadilan Negeri Menggala juga secara tunai;
5. Dengan adanya perdamaian ini maka baik Pihak Kesatu maupun Kedua sama-sama memaafkan dan berjanji kedepannya tidak ada dendam lagi;
6. Dengan adanya perdamaian ini maka secara otomatis sengketa antara kedua belah pihak telah berakhir;
7. Jika dikemudian hari ada salah satu pihak yang tidak menjalankan isi perdamaian ini maka akan diselesaikan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri dengan cara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 22 April 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut. Maka selanjutnya Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Mgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan :No.8/Pid.GS/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Persetujuan Perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No. 4 Tahun 2019 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak Sumilia/Penggugat dan Yuli Darsa Putra/Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.866.000,-00.(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **22 April 2020** oleh **ARIS FITRA WIJAYA, S.H.M.H.**, selaku Hakim Tunggal. Putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **ISMONO, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan kedua belah pihak yang berperkara;

PANITERA PENGGANTI,

D.t.o.

ISMONO, S.H.M.H.

HAKIM TUNGGAL

D.t.o.

ARIS FITRA WIJAYA, S.H.M.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan :No.8/Pid.GS/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. Panggilan.....	Rp. 750.000,-
3. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
4. Materai.....	Rp. 6.000,-
5. PNBP.....	Rp. 20.000,-
6. ATK.....	Rp. 50.000,-
Jumlah.....	Rp. 866.000,- (delapan ratus

enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)